EFEKTIVITAS STRATEGI PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCE* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

SITI NORACHMAN

NIM.G74215180

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Siti Norachman
Nim	: G74215180
Fakultas / Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Strategi Penanganan *Non Performing Finance* pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2019

Siti Norachman

NIM. G74215180

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Norachman NIM.G74215180 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Mugiyati, MEI

NIP.197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Norachman NIM. G74215180 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 3 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Mugiyati, MEI
NIP.197102261997032001

Penguji II

Abdul Hakim, M.EI
NIP.197008042005011003

Penguji III

H. Muhammad Yazid, M.SI
NIP.197311171998031003

Penguji IV

Andhy Permadi, M.Kom
NIP.198110142014031002

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NORACHMAN
NIM : G74215180
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail address : sitinorachman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
EFEKTIVITAS STRATEGI PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCE* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(SITI NORACHMAN)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Strategi Penanganan *Non Performing Fiannce* Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera", merupakan penelitian secara kualitatif yang menjawab pertanyaan strategi penanganan *non performing finance* dan analisis efektivitas dalam penggunaan strategi penanganan *non performing finance.*

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni mengidentifikasi keadaan objek atau peristiwa untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini ditemukan mengenai pilihan strategi penanganan NPF pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yakni teguran, *rescheduling,* SP II, *reconditioning, restructuring*, dan kotak penagihan. Serta efektitivitas dari penggunaaan strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak cukup hanya menggunakan 3 strategi saja, melainkan ada strategi tambahan yakni teguran, *rescheduling,* SP II, *reconditioning, restructuring*, dan kotak penagihan. Serta analisis efektivitas strategi penanganan NPF yang paling efektif yakni penggunaan strategi kotak penagihan.

Berdasarkan kesimpulan singkat diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dalam penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan lebih selektif, serta proses penanganan anggota yang tidak kooperatif perlu pihak luar yang telibat.

Kata kunci*:* Koperasi Syariah, Murabahah, Strategi Penanganan *Non Performing Finance*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iv

PENGESAHAN..... v

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR TRANSLITERASI..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 11

C. Rumusan Masalah..... 12

D. Kajian Pustaka..... 12

E. Tujuan Penelitian..... 23

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 23

G. Definisi Operasional..... 24

H. Metode Penelitian..... 25

I. Sistematika Pembahasan..... 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TEORI *NON PERFORMING FINANCE,* PEMBIAYAAN MURABAHAH, EFEKTIVITAS, DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

A. *Non Performing Finance*..... 34

1. Pengertian Pembiayaan..... 34
2. Tujuan Pembiayaan..... 36
3. Pengertian *Non Performing Finance*..... 36
4. Faktor-Faktor *Non Performing Finance*..... 40
5. Strategi *Non Performing Finance*..... 42

B. Murabahah..... 44

1. Pengertian Murabahah..... 44
2. Rukun dan Syarat Murabahah..... 45
3. Manfaat Murabahah..... 46
4. Mekanisme Murabahah..... 47

C. Efektivitas..... 49

D. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah..... 50

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah..... 50
2. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah..... 51
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah..... 53
4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah..... 55

BAB III STRATEGI PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCE* PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 60

1. Sejarah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 60
2. Visi dan Misi..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 63

4. Produk dan Aplikasi Akad KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 67

B. Strategi Penanganan *Non Performing Finance* pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 74

1. *Non Performing Finance* Pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 74

2. Strategi Penanganan *Non Performing Finance* pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 80

3. Alur Strategi Penanganan *Non Performing Finance* pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 97

4. Hasil Strategi Penanganan *Non Performing Finance* pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 98

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS STRATEGI PENANGANAN NPF PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Analisis Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah... 101

B. Analisis Efektivitas Startegi Penaganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah..... 106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 109

B. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA..... 112

LAMPIRAN..... 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kualitas Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 8
Tabel 3.1 Data Anggota Yang mengalami Pembiayaan Bermasalah..... 76
Tabel 3.2 Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 80
Tabel 3.3 Data Anggota *Rescheduling* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 85
Tabel 3.4 Data Anggota *Reconditioning* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 90
Tabel 3.5 Data Anggota Penerima Kotak Penagihan..... 95
Tabel 3.6 Data Hasil Penggunaan Strategi Penanganan NPF..... 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Akad Pembiayaan Murabahah..... 48

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 64

Gambar 3.2 Alur Strategi Penanganan NPF KSPPSMuamalah Berkah Sejahtera.. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran penting di dalam menumbuhkan minat masyarakat guna untuk mengembangkan suatu usaha yang dimiliki. Adanya lembaga keuangan berperan penting bagi penambahan modal maupun hanya sebagai kebutuhan konsumtif masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi menjadi dua, yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pada saat ini akan difokuskan kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yakni lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang bergerak dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits.

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yakni bank dan bukan bank. Lembaga keuangan syariah bukan bank biasa disebut dengan lembaga keuangan syariah mikro yang dimana ruang lingkup dari pengelola keuangannya yakni meliputi usaha kecil menengah. Salah satunya yakni keberadaan koperasi syariah. Koperasi jasa keuangan syariah atau sekarang yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS[1] adalah koperasi yang

[1] Selanjutnya akan ditulis dengan KSPPS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).[2]

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Dilihat dari jumlah unit usaha koperasi yang saat ini mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit.[3] Koperasi syariah yang berkembang cukup pesat diantara berbagai macam bentuk lembaga keuangan yang berkembang seperti koperasi konvensional yang keberadaannya jauh lebih dahulu, mampu menjadi pesaing bagi koperasi konvensional.

Dalam kegiatan koperasi syariah mengedepankan adanya prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam Islam dengan dasar hukum Al-Quran dan Hadits dan diperlukan adanya upaya dalam memperbaiki konseptual melalui adanya akad-akad muamalah. Akad-akad muamalah ini yang dapat membantu segala keresahan masyarakat terhadap perekonomian yang telah dialaminya serta dapat membantu dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat saat ini salah satunya yakni kekurangan modal usaha yang dimiliki.

---

[2] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 456

[3] goukm.id diakses pada 1 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan *syirkah* (persekutuan). Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu. Dimana kewajiban penyertaan modal bagi setiap anggota disertai adanya pengangkatan anggota sebagai pengurus menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah*.[4] Adanya kerjasama yang dilakukan bersama-sama baik dari sisi penyerta modal maupun penerima modal.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu koperasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan dasar Al-Quran dan Hadits. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang berlokasi strategis memiliki peran penting untuk mensejahterakan anggotanya, dan bertujuan untuk menanggulangi penggunaan jasa rentenir yang ada di daerah tersebut. Serta mengajak anggota untuk tidak melakukan transaksi dengan rentenir yang adanya penambahan bunga pada setiap pengembalian angsuran. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera diharapkan agar menjadi solusi bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.[5]

Koperasi didirikan bertujuan guna untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

---

[4] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm 5

[5] Wawancara dengan Bpk Sunardi selaku Ketua KSPPS MBS, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[6] Mensejahterakan anggota adalah salah satu bentuk tujuan yang dijunjung dalam koperasi syariah. Dimana anggota memiliki peran penting di dalam koperasi.

Di dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terdapat beberapa akad yang dapat membantu permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi oleh anggota dengan kebutuhan yang terus bertambah, modal yang kurang, dan pendapatan yang cukup. Penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yakni untuk membantu pereknomian anggota yang sedang mengalami kebingungan dalam memenuhi kebutuhan maupun modalnya.

Murabahah adalah salah satu akad pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menjadi primadona di kalangan para anggota. Akad jual beli disertai margin yang telah diketahui oleh kedua belah pihak serta disetujui diantara keduanya ini sangat menjadi idaman anggota. Dengan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran yang dapat meringankan beban anggota. Serta dapat membantu anggota yang akan memenuhi kebutuhan, akan tetapi mengalami kesulitan ketika akan memenuhinya. Didalam Islam, murabahah dianjurkan sebagaimana firman Allah QS. Al-Nisa' ayat 29:

---

[6] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَاَ يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأْ كُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."[7]

Adanya akad murabahah pada koperasi syariah dapat membantu anggota dari segi permodalan. Permodalan disini tidak harus dalam bentuk materil, melainkan barang yang dibutuhkan anggota yang dapat dikelola kembali dan menghasilkan pendapatan. Penyaluran modal berupa barang yang dibutuhkan dapat mempermudah anggota dalam memenuhi apa yang telah dibutuhkannya.

Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dapat meningkatkan pendapatan dalam mengembangkan usahanya. Ditengah kebutuhan yang semakin hari semakin tidak sedikit yang membuat anggota harus mau tidak mau memenuhi kebutuhannya dengan cara yang telah dihalalkan dalam Syariat Islam. Pembiayaan yang telah tersalurkan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan serta keperluaannya yang tidak boleh menyelewengkan pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diharapkan dapat membantu perekonomian anggota agar lebih baik dan

[7] Al_Quran Hafalan, (Bandung: Cordoba, 2017) hlm 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih sejahtera. Risiko yang dialami ketika menyalurkan pembiayaan adalah adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah bisa muncul yakni dari pihak internal maupun eksternal.[8] Risiko pembiayaan bermasalah ini bisa diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF).

Akan tetapi, pada realitanya terdapat hal-hal yang terjadi luar dengan ekspektasi dari pihak koperasi syariah. Yakni terdapat anggota yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian. Terjadinya kemacetan dalam pengembalian yang menyebabkan likuiditas dalam pencairan pembiayaan pada anggota yang lain akan mengalami kendala.

Risiko pembiayaan bermasalah dialami oleh lembaga keuangan ketika anggota mengalami kendala dalam pembayaran angsuran yang sudah disepakati bersama. Kelalaian nasabah yang tidak membayarkan kewajibannya, akan mengakibatkan dampak pada likuiditas anggota yang akan menerima penyaluran dana selanjutnya. Nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nasabah tidak membayarkan kewajibannya.

---

[8] Kartika Marella, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NPF[9] menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan pembayaran.[10] Apabila fasilitas yang telah diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota koperasi mengalami permasalahan, maka timbul risiko bagi koperasi syariah. Risiko yang dialami koperasi syariah akan mengganggu tingkat kesehatan dari koperasi itu sendiri. Semakin banyak pembiayaan bermasalah yang muncul, maka risiko likuiditasnya pun ikut terhambat. Bank Indonesia menetepkan rasio NPF yakni maksimal 5%, apabila melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi pada tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan.

Perkembangan NPF pada Bank Syariah di Jawa Timur pada triwulan IV tahun 2017 telah mencapai 4.68%.[11] Diketahui bahwa persentase NPF yang cukup tinggi pada Jawa Timur yakni tidak hanya dipengaruhi oleh perekonomian yang sedang bergejolak melainkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap apa yang telah menjadi kewajibannya ketika akan melakukan pengembalian.

Risiko kredit sulit untuk dikendalikan tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe pembiayaan, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya. Terpenting adalah standar dalam

---

[9] Selanjutnya penulisan *non performing finance* akan ditulis dengan NPF saja

[10] Daniatu Listanti, dll, *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 1 No 1, 2015

[11] Di akses *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I-2018*, pada 5 November 2018 pukul 10.49 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian pembiayaan yang sangat bersaing serta tingkat pendapatan pembiayaan yang tinggi akan mengalami risiko yang tinggi pula.[12]

Dalam menghindari adanya risiko dalam penyaluran pembiayaan khususnya dalam akad pembiayaan murabahah sangat sulit. Dimana permintaan terhadap akad tersebut meningkat pada setiap transaksinya, akan tetapi tidak diimbangi dengan pembayaran pengembalian atas pembiayaan tersebut secara rutin bagi setiap anggotanya. Dengan menggunakan jangka waktu yang panjang dalam akad pembiayaan murabahah yang menyebabkan tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak

Keadaan ini pula yang dialami oleh KSPPS Muamaah Berkah Sejahtera. Berikut adalah kolektabilitas pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:[13]

Tabel 1.1
Data Kualitas Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Kualitas Pembiayaan	2016	2017	2018
Lancar	Rp1.345.121.095	Rp1.547.317.372	Rp2.179.395.667
Kurang Lancar	Rp34.211.000	Rp40.789.806	Rp131.469.547
Diragukan	Rp65.609.151	Rp77.066.693	Rp88.935.869

[12] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang:Empat Dua, 2016) hlm.37
[13] Laporan Keuangan KSPPS MBS Tahun 2014-2016 dalam Mahmudah, *Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Tingkat Likuiditas KSPPS MBS*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macet	Rp32.752.728	Rp40.468.377	Rp33.262.199

Sumber: Laporan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2016-2018

Diketahui dari table diatas, bahwa pada setiap tahun mengalami fluktuasi. Adanya kenaikan pada dalam pengawasan khusus, melainkan pada macet mengalami penurunan. Ketidakstabilan dalam mengatasai pembiayaan bermasalah yang menyebabkan adanya kendala dalam proses pembiayaan selanjutnya.

Dari data tersebut, terdapat sisi baik serta sisi buruk. Ketika pembayaran yang dilakukan beberapa anggota sesuai dengan apa yang telah disepakati tanpa adanya kendala. Sedangkan terdapat beberapa anggota yang sedang mengalami kendala dalam proses pengembalian pembiayaan.

Angka NPF yang tinggi dapat menimbulkan pandangan yang buruk terhadap lembaga keuangan tersebut. Dimana lembaga keuangan tersebut akan dinilai tidak mampu dalam pengelolaan dana dari anggota. Sedangkan dalam proses pengembalian pada setiap anggota telah mengalami kemacetan atau menghindari dari kewajibannya dalam membayarkan setiap bulan. Perilaku amanah yang harus tercermin dari kedua belah pihak bagi anggota maupun dari pihak lembaga keuangan.

Dalam menyelesaikan NPF perlu adanya strategi yang mampu agar hal tersebut dapat meminimalisir adanya anggota KSPPS Muamalah Berkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera dalam pembayaran angsuran agar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan agar NPF dapat dikendalikan yakni:[14] adanya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Terdapat beberapa strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Akan tetapi, apakah strategi tersebut dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terdapat diatas apa dirasa cukup untuk menangani pembiayaan bermasalah yang berada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Upaya melakukan penekanan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera dengan strategi penanganan yang berada diatas dirasa cukup atau kurang cukup dalam menangani permasalah pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada tahun 2019. Apakah sudah ada perubahan mengenai total pembiayaan macet dan apa upaya yang sudah dilakukan agar dapat menekan NPF pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Untuk itu peneliti dalam pelaksanaannya tertarik

[14] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hlm 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih judul,"Strategi Penanganan *Non Performing Finance* Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2019"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan menimbulkan beberapa pertanyaan atau identifikasi masalah, yakni:

   a. Kesadaran bagi anggota koperasi untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

   b. Penggunaan pembiayaan murabahah pada anggota masih belum maksimal dalam penggunaannya.

   c. Pengawasan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota kurang diperketat.

   d. Adanya sebab pembiayaan bermasalah muncul.

   e. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

   f. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah sehingga tidak terjadi seperti tahun 2016 hingga 2019

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan dari identifikasi masalah yang terdapat diatas, maka peneliti akan membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih fokus terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang difokuskan. Maka batasan masalah permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

a. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah.

b. Analisis efektivitas penggunaan strategi penanganan *non performing finance* akad pembiayaan murabahah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas. Maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana strategi dalam penanganan *non performing finance* (NPF) pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tahun 2019 ?
2. Bagaimana analisis efektivitas strategi penanganan *non performing finance* (NPF) pada KSPPS Muamaah Berkah Sejahtera tahun 2019 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[15]

[15] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) hlm 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maidalena (2014) dengan judul "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah", dilatarbelakangi dengan menurut hasil penelitian Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, menyimpulkan bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari resiko (*risk averse*) karena adanya sanksi dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran keputusan penyaluran kredit yang berisiko macet. Sanksi tersebut berdampak pada keputusan manajemen Bank dalam penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan *demand* di sektor riil. Angka NPF dan CAR merupakan dua indikator prinsip kehati-hatian bank yang harus dijaga di dalam setiap melakukan ekspansi kredit. Bank dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas kredit yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian kredit dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan terhadap kredit yang telah diberikan dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila pemberian kredit tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan dengan mudah menjadi buruk. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas kredit adalah debitur, kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro. Faktor debitur yang disebabkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakmampuan membayar kembali kredit yang telah diterima antara lain dikarenakan penggunaan kredit yang menyimpang. Hal ini dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kerugian dan gagal. Selain itu debitur yang kurang mampu mengelola usaha dengan baik akan mengakibatkan usahanya mengalami kegagalan.[16]

2. Penelitian ini dilakukan Solihatun (2014) dengan judul "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012" dilatarbelakangi dengan minatnya masyarakat yang tinggi dengan pembiayaan *murabahah,* akan tetapi memiliki masalah pada angsurannya dan likuiditas yang akan diberiakan kepada nasabah lainnya. ditinjau dari rasio NPF dimana rasio NPF *gross* bank syariah tidak pernah melebihi batas yang telah ditentukan Bank Indonesia yaitu 10%.[17]
3. Penelitian ini dilakukan oleh Lifstin Wardiantika (2014) dengan judul "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*". Non performing financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar.

---

[16] Maidalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*,(HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1, 2014)

[17] Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan adanya resiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. *non performing financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan, sehingga H4 dapat diterima.[18]

4. Penelitian yang dilakukan Tahta Fikruddin (2015) dengan judul "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak", yang dilatarbelakangi dengan Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya). Risiko pembiayaan murabahah yang penulis temukan dilapangan diantaranya adalah nasabah sengaja tidak membayar, naik turunya harga barang, barang jaminan dijual sebelum masa angsuran berakhir, dan

[18] Lifstin Wardiantika , *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 4, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia. Strategi apa yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiyaan murabahah dari semua BMT di Demak serempak menjawab 5C (Character, Capacity, Capital ,Collateral ,Condition) hal ini sesuai dengan Penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Untuk penanganan nasabah lama dan baru rata-rata BMT di Demak membedakan dalam hal pemberian pembiayaan, dimana untuk nasabah lama biasanya dikasih prioritas, hal itu sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam pasal 2 yang berbunyi "Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahanya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.[19]

[19] Tahta Fikruddin, *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak*, (EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penelitian ini dilakukan oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkiron, dan Topowijono (2015) dengan judul "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah" yang dilatarbelakangi dengan masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengaksess sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Mandiri Sejahtera yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja. usaha dalam menangani pembiayaan murabahah yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur diantaranya adalah: 1) Teguran Hal ini dilakukan pada saat nasabah masuk dalam kategori diragukan, pihak BMT mengirim surat teguran pada nasabah untuk segera melakukan pembayaran. 2) Rescheduling (penjadwalan ulang) anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

porsi nasabah mengalami kategori macet dan masih terdapat tunggakan setelah jatuh tempo pembayaran serta usaha yang dijalankan oleh nasabah masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pembiayaan. 3) Restructuring pihak BMT memberikan tambahan pembiayaan untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah mengalami bencana alam dan nasabah membutuhkan biaya untuk menghidupkan usahannya. Seperti pada saat adanya kebakaran pada sebuah toko sembako yang mengakibatkan usaha nasabah merugi dan tidak bisa membayar kewajiban sehingga pihak BMT memberikan penambahan plafon untuk membangkitkan usahanya kembali dan kewajiban yang sempat tidak terbayarkan dapat terpenuhi kembali.[20]

6. Penelitian yang dilakukan Riyan Pradesyah (2016) dengan judul "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah", dilatarbelakangi dengan adanya rasa penasaran masyarakat terhadap proses pembiayaan yang ada pada Bank Syariah. Akan tetapi, rasa penasaran masyarakat tidak dibarengi dengan adanya iktikad baik dalam pembayaran angsuran pada setiap bulannya. Adanya restrukturisasi embiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara

[20] Daniatu Listanti, *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 1 No. 1, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain melalui: Penjadwalan kembali *(rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang meliputi:a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, b. Konversi akad pembiayaan, c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning.* Diketahui bahwa penelitian ini NPF mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,570.[21]

7. Penelitian ini dilakukan oleh Rizal Pahlevi (2016) dengan judul "Analisis Pengaruh BI Rate , Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia", yang dilatarbelakangi dengan secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan, tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah telah dijalankan secara optimal. Namun penerapan kepatuhan syariah dalam

[21] Riyan Pradesyah, *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah,* (2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pembiayaan murabahah di CIMB Niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adanya pengaruh negatif untuk BI *rate* dan NPF terhadap *murabahah*. Yakni semakin tinggi BI Rate yang diterapkan pembiayaan pun akan diperkeci, begitu juga dengan NPF. Akan tetapi, berbeda dengan DPK yang berpengaruh secara positif terhadap *murabahah*.[22]

8. Penelitian ini dilakukan oleh Kartika Marella Vanni (2017) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016", yang dilatarbelakangi dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang diiringi pula oleh peningkatan rasio pembiayaan bermasalah serta *research gap* penelitian terdahulu antara peneliti yang satu dengan yang lainnya, maka penelitian bertujuan menguji peran FDR, kurs dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing) pada perbankan syariah. Cara bank menangani pembiayaan yang bermasalah juga dipengaruhi oleh: 1. Jumlah dana nasabah yang akan digunakan untuk mengembalikan pembiayaan; 2. Jumlah pembiayaan yang dipinjam nasabah dari pihak lain; 3. Status dan nilai jaminan; 4. Sikap nasabah terhadap pihak bank. Adanya PBI diharapkan dapat memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah bagi nasabah pembiayaan masih memiliki prospek usaha dan atau

[22] Riyan Pahlevi, *Analisis Pengaruh BI Rate , Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Maslahah , Vol. 7, No. 1, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan membayar. Bagi nasabah yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar, tidak dapat dilakukan restrukturisasi sebagai first way out melainkan harus dilakukan langkah second way out yang dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan.[23]

9. Penelitian ini dilakukan oleh Sunarno (2016) dengan judul "Penanganan Pembiayaan Murabahah Macet Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) XYZ", dilatarbelakangi dengan tingginya pembiayaan *murabahah* yang menjadi minat masyarakat dalam memilih. Secara tidak langsung pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* menyumbang porsi yang besar pula di industri keuangan syariah. Tindakan pencegahan dan penanganan terhadap pembiayaan murabahah macet dilakukan oleh USP Kopontren XYZ melalui beberapa hal berikut: 1. Memberikan persyaratan ketat 2. Untuk karyawan atau warga pondok pesantren diwajibkan mendapat rekomendasi dari bagian keuangan pondok pesantren 3. Melakukan pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU)bagi anggota tetap 4. Mengharuskan memiliki penjamin dari pihak karyawan pondok pesantren atau anggota tetap koperasi bagi calon anggota selain warga pondok pesantren 5. Menerapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2

[23] Kartika Marella, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016.* (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

/Per/M.KUKM/X/2007 6. Pihak UJKS akan memberikan bonus potongan margin kepada anggota yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo 7. Pihak UJKS tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan anggota pembiayaan 8. Memberikan pelatihan mengenai keuangan syariah dan pengembangan bisnis.[24]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) dengan judul "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015" dilatarbelakangi dengan jumlah akad *murabahah* lebih mendominasi penyaluran dana pada BSM dan kemudian baru diikuti oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.Pada hal seharusnya dominasi produk *murabahah* dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan ciri utama dari bank syariah karena memenuhi prinsip - prinsip kesetaraan, keadilan dan kejujuran, dimana dengan konsep bagi hasil tersebut bank syariah siap berbagi resiko usaha dengan nasabah, berbeda dengan kredit pada bank konvensional dimana nasabah menanggung semua resiko. Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

[24] Sunarno, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Macet Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) XYZ*. (Jurnal Ekonomi SyariahTeori danTerapan Vol.3 No. 8, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah.[25]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja strategi penanganan NPF yang digunakan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bagi anggota yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas strategi dalam penanganan *non performing finance* (NPF) yang terjadi tahun 2016 hingga 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hasil yang akan diperoleh diharapkan agar dapat bermanfaat serta berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis
   a. Bagi peneliti

      Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana menanggulangi pembiayaan yang bermasalah secara syariah pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

   b. Bagi Lembaga Pendidikan

[25] Suci Annisa, *Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Volume 19 no 2, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi teoritis untuk generasi yang akan melakukan penelitian yang terkait atau dipakai sebagai penambahan kelengkapan dan menjadi tolak ukur terhadap mahasiswa yang akan mengambil skripsi di masa yang akan mendatang.

c. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu masukan bagi pengelola KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk lebih berhati-hati dalam memberikan produk pembiayaan murabahah terhadap anggota, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada anggota yang sedang membutuhkan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memudahkan dan menegaskan maksud dari bagian-bagian judul, sehingga dapat memahami judul penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. *Non Performing Finance*

   Merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Dimana pada kualitas pembiayaan berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Strategi Penanganan *Non Performing Finance*

   Merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pembiayaan.[26] Metode yang digunakan dalam strategi penanganan yakni *rescheduling, restructuring,* dan *reconditioning.*

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.[27] Pada akad murabahah ini yang paling digemari oleh anggota, yakni dengan proses yang tidak lama dengan pembayaran yang diangsur pada setiap bulan.

4. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Koperasi syariah yang berdiri ditengah-tengah polemik rentenir yang terjadi pada daerah sekitar Gayungan dan Pagesangan yang membuat beberapa pihak untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang tidak berbasis dengan bunga dan mampu mensejahterakan anggota maupun masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan pengelolaan dana maupun penyaluran dana bagi yang membutuhkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengidentifikasi keadaan atau pemecahan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikannya.[28]

---

[26] Widianto,dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 32
[27] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syaiah*, (Malang: Empat Dua, 2016) hlm 23
[28] Stevan Efendi, *Metode Peneliti Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989) hlm 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang mempunyai sifat untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan.[29]

2. Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer berupa data yang diperoleh dari informan sebagai subjek penelitian yakni infroman internal KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Yakni admin pembiayaan, bagian operasional, dan ketua koperasi.

b. Data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan penelitian secara tidak langsung melalui media perantara.[30] Data sekunder pada penelitian ini yakni berupa profil dari KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera dan laporan keuangan kolektabilitas serta adanya pendukung lain dari beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperolehnya secara langsung dan dikumpulkan pada pengumpulan data.[31] Sumber primer pada penelitian ini yakni pihak yang terlibat KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Untuk

[29] Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012) hlm 83
[30] Nur Indianti dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen,* (Yogyakarta:BPFE, 2002) hlm 147
[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan internal, peneliti mewawancarai sebanyak 3 narasumber KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yakni:

1) Sunardi, SE., selaku Ketua dan salah satu pendiri dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
2) Syaifudin, selaku bagian operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahera.
3) Baharudin, selaku admin pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan dikumpulkan pada pengumpulan data.[32] Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dapat berupa dokumen penting dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, arsip laporan pembayaran anggota, brosur, dan dokumentasi kegiatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan

[32] Ibid., hlm 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[33] Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan operasional di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.[34] Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada pengurus, dan staff KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan fenomena, peristiwa, maupun kegiatan yang telah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya oleh seseorang.[35]

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelola menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:[36]

a. *Editing*, pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejadian makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

---

[33] Ibid., hlm 93
[34] Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2013) hlm 83
[35] Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012) hlm 267
[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, menyusun kembali data yang telah di dapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. *Analizing*, menganalisis data yang telah di dapat dalam penelitian yang berguna agar peneliti terhindar dari interpretasi dalam konteks situasinya.

d. Penemuan hasil, dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditentukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dapat dikembangkan menjadi hipotesis. Kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari hasil wawancara dan observasi yang berada di lapangan. Metode deskriptif studi kasus yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang diperoleh sebelumnya. Format deskripsi studi kasus pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam studi kasus.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif analisis. Bertujuan mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan dari hasil penelitian.[37] Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami. Analisis deskriptif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi strategi penanganan NPF yang secara efektif untuk digunakan kepada anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mengalami permasalahan dalam proses pembayaran kewajiban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan dalam bentuk *essay* yang menggambarkan tentang alur logis mengenai bahasan skripsi. Sub bab ini dimaksud untuk memudahkan alur penulisan dan pemahaman dimana terdapat saling berhubungan mulai bab satu sampai dengan bab lima.

Adapun sistematika pembahasan atau susunan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini sebagai pengantar materi yang berkaitan dengan penelitian mengenai Analisis Penanganan *Non Performing Financel* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Didalamnya menguraikan garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[37] Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012) hlm 224 dalam Lailani Qodar "*Pembiayaan Bermasalah PT Bank Syariah Mandiri*",(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, bab ini berisi penjelasan teoritis mengenai pengertian teori dan penjelasn dari hal yang terkait dengan penelitian yaitu strategi penanganan *non performing finance*, pembiayaan murabahah, serta efektivitas penangaan NPF.

Bab ketiga berisi gambaran umum koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah muamalah berkah sejahtera, yang berisi menjelaskan deskripsi gambaran umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan mengenai strategi penanganan NPF atau pembiayaan bermasalah di KSPPS MBS.

Bab keempat berisi analisis penanganan *non performing finance* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, bab ini berisi Analisis Penanganan *Non Performing Finance* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Tahun 2016-2019

Bab kelima berisi penutup, yaitu bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhanpembahasan. Bab ini memuat jawaban dari permasalahan yang ditulis pada bagian rumusan masalah ditas yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *NON PERFORMING FINANCE,* PEMBIAYAAN MURABAHAH, EFEKTIVITAS, DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

A. *Non Performing Finance* (Pembiayaan Bermasalah)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamblik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dimana pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menunjang kehidupan dari lembaga keuangan tersebut. Kegiatan yang dalam konteks mengembangkan suatu usaha yang telah dibangun oleh pemilik bank atau non bank. Adanya fasilitas penyaluran dana dari pihak lembaga keuangan kepada pihak yang sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan, dan pada akhirnya pihak yang membutuhkan dapat mengembalikan dana kepada pihak lembaga keuangan.

Pembiayaan dapat disebut juga dengan penyaluran dana. Dimana dana disalurkan kepada pihak yang mebutuhkan agar dapat membantu dalam menyelesaikan masalahnya dalam bidang ekonomi. Penyaluran dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah yang sudah mulai berkembang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[38] Pembiayaan yang telah tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan sebelumnya telah menyepakati perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan. Adanya imbalan atau margin yang telah disepakati antar penyedia dana dengan penerima dana. Ketetapan margin yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah tidak membuat penerima dana mengalami kesusahan dalam pengembalian tagihan.

Pembiayaan berprinsip jual beli dengan adanya margin atas harga pokok penjualan dapat menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan

[38] Lifstin Wardiantika , *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, (Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 4, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana dapat memberikan spesifikasi barang yang sesuai dengan permintaan atau keinginan penerima dana.

2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu akad yang dapat menunjang anggota dari segi usaha. Tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok, yakni: [39]

a) Secara Makro Pembiayaan
   1) Meningkatkan ekonomi umat
   2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
   3) Meningkatkan produktifitas
   4) Membuka lapangan kerja baru
b) Secara Mikro Pembiayaan
   1) Upaya memaksimalkan laba
   2) Pendayagunaan sumber ekonomi
   3) Penyaluran kelebihan dana.

3. Pengertian *Non Performing Finance* (Pembiayaan Bermasalah)

NPF atau pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah sama. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan

[39] Muhammad, *Mananjemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2011) hlm 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang lancar, diragukan, dan macet.[40] Pembiayaan bermasalah yang kurang memberikan kontribusi yang baik terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2 007 pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan.

Pada pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang mendukung terjadinya pembiayaan bermasalah. Dasar penilaian aspek-aspek kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima, yakni:[41]

a. Lancar. Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu meyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
b. Dalam perhatian khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu

[40] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 66
[41] Ibid., hlm 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Anggota tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Macet. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Dari beberapa aspek kualitas pembiayaan diatas, yang termasuk pada pembiayaan bermasalah yakni pada aspek kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikarenakan pada aspek tersebut, anggota dapat dinyatakan dengan pembiayaan bermasalah dan mengalami kesulitan ketika melakukan pembayaran angsuran.

Meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan pula dengan adanya mempertimbangakn beberapa hal ketika mengajukan pembiayaan dan menganalisa mengenai kemampuan bayar dari anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini terdiri dari:[42]

a. *Character*

Pemberian pembiayaan didasari dengan mengetahui bagaimana sifat maupun karaker dari calon penerima pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan benar-benar tersalurkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. *Capacity*

Kemampuan seorang calon penerima pembiayaan dalam mengembalikan pokok pembiayaan yang dihubungkan dengan

[42] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya dalam mengelola dalam suatu usaha serta kemampuan dalam mencari laba.

c. *Capital*

Memberikan modal kepada calon penerima pembiayaan dengan memiliki tujuan usaha yang jelas, akan memberikan peluang dapat menerima pembiayaan. Akan tetapi, dalam hal ini KSPSS tidak memberikan sepenuhnya modal, melainkan menambahkan modal anggota yang sudah dimiliki sebelumnya.

d. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon penerima pembiayaan bersifat fisik maupun non fisik.

e. *Condition of Economy*

Menilai suatu pembiayaan yang diajukan, melihat pula bagaimana kondisi ekonomi pada saat ini maupun yang sesuai dengan sektor masing-masing.

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang dilakukan ketika pembiayaan,yakni:[43]

a. Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba,
b. Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan zakat,

[43] Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam,

d. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas), dan

e. Penyediaan *tafakul* (asuransi syariah).

4. Faktor-Faktor *Non Performing Finance*

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, sedangkan faktor *ekstern* adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

a. Faktor-Faktor *Intern.*

Pada faktor *intern* juga dibagai menjadi dua, yakni:[44]

1) Lembaga Keuangan (Bank). Faktor *intern* yang terjadi pada lembaga keuangan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:

a) Adanya kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit yang belum memadai,

b) Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik,

[44] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia, 2012) hlm 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Para anggota komite Kredit tidak mandiri,

d) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai,

e) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya,

f) Bank tidak mempunyai prencanaan kredit yang baik

g) Pemutus kredit "takluk" terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.

2) Nasabah. Tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan saja, melainkan juga dapat disebabkan dari pihak yang menerima pembiayaan, yaitu:

a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dnegan tujuan perolehannya,

b) *Key person* mengalami sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera,

c) Suatu perusahaan tidak efisien yang terlihat dari *overhead cost* tinggi akibat pemborosan.

b. Faktor-Faktor *Ekstern*

Selain adanya faktor dari dalam baik lembaga keuangan maupun nasabah, ternyata terdapat faktor dari luar yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah,
2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan pemberian kredit,
3) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar,
4) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah,
5) Terjadinya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.

5. Strategi *Non Performing Finance*

Pada umumnya, setiap permasalahan yang timbul terdapat suatu jalan keluar dari masalah tersebut. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yakni pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat terhindarkan ketika melakukan transaksi.

Upaya-upaya penanganan NPF dapat dilakukan melalui bersifat preventif dan bersifat represif.[45] Bersifat preventif (pencegahan) yakni dilakukan oleh lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data

[45] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, dan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan bersifat represif adalah upaya-upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelamatkan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:[46]

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

   Yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

   Yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

[46] Ibid., hlm 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan,konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Strategi diatas dapat diterapkan sesuai dengan akad yang berlaku pada suatu lembaga keuangan. Dengan adanya pemetakan strategi penangan dalam NPF yang dapat memudahkan pihak lembaga keuangan dalam menganalisis pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada anggota maupun nasabah.

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut istilah bahwa murabahah adalah jual beli dengan penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, dan kemudian mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.[47] Penyebutan laba yang diucapkan oleh penjual dapat dilanjutkan jika kedua belah pihak telah sama-sama menerimanya tanpa adanya paksaan.

[47] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,*(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hlm 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dilakukan dengan menyebutkan harga serta laba yang diinginkan penjual telah diterapkan pada lembaga keuangan yang telah memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan. Pembelian barang yang diinginkan anggota yang dilakukan pihak lembaga keuangan yang memudahkan anggota untuk tidak perlu terjun langsung di lapangan.

Terdapat ayat Al-Quran yang telah Allah anjurkan agar untuk melakukan jual beli dan mengharamkan adanya riba. QS. Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللهُ اْلبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba"[48]

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa hukum melakukan jual beli yang dilakukan yakni halal, sedangkan hukum melakukan kegiatan yang menimbulkan riba yakni haram. Jual beli dilakukan guna untuk membantu siapa saja yang dalam kesulitan dalam pembelian suatu barang yang akhirnya dapat dibantu dengan cara pembayaran yang dapat diangsur.

2. Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu aktivitas, sesuatu yang membuat aktifitas tersebut dapat dikatakan sah dan diakui.

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Penerbit J-ART, 2004) hlm 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya rukun dalam murabahah (jual beli). Dalam jual beli hal-hal yang harus ada atau yang menjadi rukun murabahah, yakni akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaid* (objek akad).[49]

Selain adanya rukun dalam murabahah, terdapat pula syarat-syarat yang menjadi pedoman dan dapat dijadikan sebagai identitas suatu produk. Syarat-syarat murabahah, yakni:[50]

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada anggota.
b. Kontrak pertama hars sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Bebas dari riba.
d. Penjual menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus mencapaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, jika pembelian dilakukan secara cicilan.

3. Manfaat Murabahah

Adanya manfaat yang diperoleh dari dilakukannya akad pembiayaan murabahah, yakni:[51]

a. Bagi Lembaga Keuangan

[49] Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002) hlm 70
[50] Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm 30
[51] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia, 2012) hlm 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat pembiayaan murabahah bagi lembaga keuangan adalah bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin serta dapat membantu bagi siapaun yang sedang dalam kesulitan dari segi modal.

b. Bagi Nasabah

Sebagai penerima fasilitas adalah untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari lembaga keuangan. Dan anggota dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.

4. Mekanisme Murabahah

Akad pembiayaan murabahah dilakukan pada suatu lembaga keuangan dengan berbasis syariah yang telah berdasarkan atas Al-Quran dan hadits yang telah ditetapkan. Murabahah berada pada tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan modal, akan tetapi tidak secara materi, melainkan pembelian suatu barang yang dapat mendukung usahanya lalu pembayarannya dapat melalui angsuran. Berikut adalah bagan pada akad pembiayaan murabahah:[52]

[52] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1

Bagan Akad Pembiayaan Murabahah

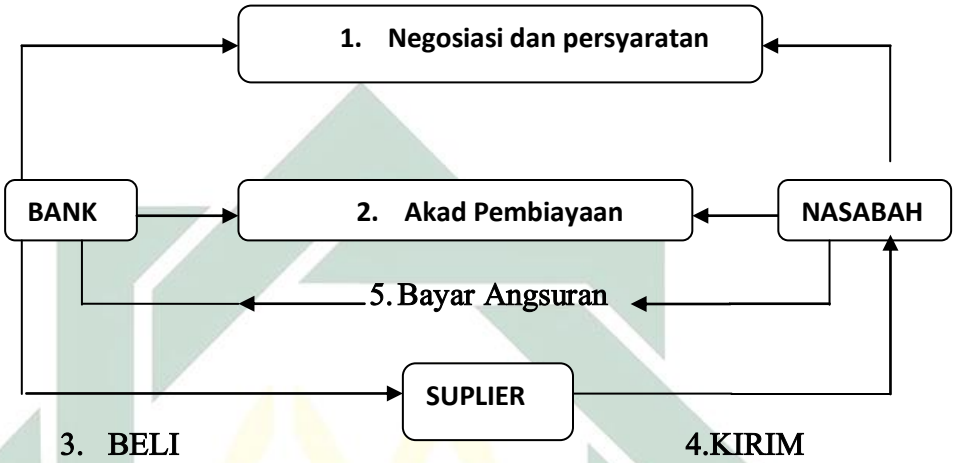

Bagan Akad Pembiayaan Murabahah

Dari bagan diatas, bahwa langkah pertama yang dilakukan baik bank dan nasabah adalah adanya persyaratan yang harus disepakati dan negosiasi mengenai barang apa yang akan dibeli serta memberikan keterangan dan spesifikasi terhadap barang apa yang dibeli. Pihak bank akan membelikan barang yang sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan.

Setelah dilakukannya persyaratan dan adanya negosiasi, lalu memberitahukan kepada nasabah mengenai biaya dan laba yang telah ditentukan. Serta adanya bukti secara tertulis dan lisan yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak. Maka akad tersebut sah untuk dijalankan atau dilanjutkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya proses beli dari pihak bank yang membelikan barang sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan bersama, maka barang tersebut jika sudah ada akan segara dikirim kepada yang berhak. Barang yang telah dikirim, lalu dikonfirmasi dan nasabah melakukan proses pembayaran angsuran yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.

C. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.[53] Target yang telah dicapai yang sesuai dengan berbagai program yang sudah direncanakan dapat dikatakan efektif.

D. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.[54] Mengedepankan adanya asas kekeluargaan diantara sesama anggota koperasi guna untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan koperasi.

---

[53] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002) hlm 4

[54] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) Hlm 456

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya koperasi hanya berkembang dengan produk simpan pinjam saja. Namun, dengan berjalannya waktu dan dengan mengikuti perkembangan perekonomian saat ini produk yang ada di koperasi sudah menyesuaikan dengan kebutuhan anggota koperasi. Dengan penduduk Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, maka berkembangkan koperasi simpan pinjam pembiayaan dengan berbasis syariah yang dipelopori oleh BMT.

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau sebelumnya koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[55] Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan. Dalam hal ini pengurus wajib mengangkat pengelola untuk mengelola unit usaha yang sedang berlangsung. Serta pengurus tidak boleh merangkap menjadi pengelola, dikarenakan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.

2. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Setiap lembaga keuangan memiliki prinsip yang dipegang teguh oleh anggota maupun karyawan yang harus ditaati. Prinsip yang sudah dibuat oleh pendiri dari suatu lembaga keuangan, salah satunya seperti KSPPS.

[55] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni memiliki prinsip yang kuat dan mampu bertahan hingga era modern saat ini. Prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, yakni:[56]

a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Anggota yang bergabung dengan koperasi memiliki sikap terbuka serta sukarela, dengan adanya sikap tersebut maka setiap anggota dapat menghargai setiap tanggung jawab yang diberikan atau yang diembannya. Sikap keanggotaan yang tidak membedakan jenis ras, suku, atau agama yang dapat menyatukan dan menimbulkan rasa toleransi antar anggota.
b. Pengawasan demokratis oleh anggota. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, baik pria ataupun wanita tidak ada ketimpangan. Sikap demokratis juga ditunjukkan ketika memilih pengurus koperasi. Siapapun berhak menjadi pengurus koperasi dengan memiliki kriteria yang telah disepakati pada rapat anggota.
c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Modal koperasi tersebut adalah milik anggota bersama. Permodalan yang akan kembali kepada anggota dengan proporsional yang telah ditentukan dengan melakukan transaksi yang dapat mengembangkan koperasi tersebut.

[56] Shochrul Rohmatul Ajija, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma.dll, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018) Hlm 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau menumpuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi anggota.
e. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugas lebih efektif bagi perkembangann koperasi. Memberikan penerangan bagi masyarakat umum khususnya pemuda dan membentuk opini tentang hakikat perkoperasian dan manfaat koperasi.
f. Kerja sama antar koperasi. Koperasi melayani anggota secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
g. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam rapat anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi pasal 3, bahwa tujuan koperasi yakni: untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan tujuan dari pengembangan KSPPS adalah:[57]

a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Pada dasarnya tujuan antara koperasi konvensional dan koperasi dengan berbasis syariah adalah sama, yakni ingin menyejahterakan

[57] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) Hlm 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dan masyarakat dari segi perekonomian. Membantu anggota dalam menyelesaikan permasalahan perekonomiannya.

Sedangkan fungsi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 yakni membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan pada masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasioanl yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syraiah

Setiap lembaga keuangan memiliki struktur organisasi agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan yang diharapkan. Penting adanya struktur organisasi yakni tanggung jawab setiap orang dapat terselesaikan. Tanggung jawab yang sudah diemban oleh setiap anggota dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya dengan KSPPS. Di dalam KSPPS terdapat unsur-unsur penting yang dapat menunjang berkembangnya koperasi. Berikut adalah unsur penitng yang ada di dalam KSPPS, yakni:[58]

a. Rapat anggota

Menurut Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yakni: rapat anggota, pengurus, dan pengawas.[59] Dalam rapat anggota memiliki hak pengendalian koperasi melalui waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rapat diadakan untuk menjamin dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam organisasi, mempertemukan pendapat-pendapat yang bertentangan diantara dua kutub, menjamin keselarasan kerja sebagai koordinasi yang baik, serta sebagai sarana pendekatan pimpinan dan bawahan.[60]

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Dimana didalam rapat anggota setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama yakni satu anggota satu suara, tidak

[58] Shochrul Rohmatul Ajija, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma.dll, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018) Hlm 65
[59] Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori, dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) Hlm 124
[60] Shochrul Rohmatul Ajija, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma.dll, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018) Hlm 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan pada setiap anggotanya.[61] Koperasi yang dibuat atas modal bersama dengan proporsional yang ditetapkan secara adil memberikan wewenang bahwa setiap anggota memiliki hak suara.

Hak suara dalam rapat anggota berlaku satu anggota satu hak suara, dengan hal itu secara tidak langsung hak suara anggota tidak dapat diwakilkan dan mendorong anggota untuk menghadiri rapat sehingga dapat dilihat sejauh mana partisipasi anggota terhadap rapat anggota. Pada Undang-Undang no 25 tahun 1992 pasal 22-27 telah menetapkan terkait dengan tugas dan peran rapat anggota, yakni:

1. Menetapkan dan mengesahkan penyusunan serta perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sesuai dengan keputusan-keputusan rapat;
2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas;
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya;
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar;
5. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi;

[61] Ibid., Hlm 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menerapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi; serta
8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus (menerima atau menolak).

b. Pengurus

Pengurus adalah yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Masa jabatan pengurus paling lama adalah lima tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menajdi anggota pengurus koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas dari pengurus adalah:[62]

1. Mengelola kegiatan koperasi dan menjalankan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan belanja dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota secara terbuka.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

[62] Burhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hm 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan iventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

c. Pengawas

Pengawas merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang disebut dengan istilah pengendalian (*controlling*). Kebijakan pengawas terhadap pengurus yakni tercermin dalam upaya mempertanyakan *progres* (kemajuan) pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Menurut Undang-Undang no 25 tahun 1992 pasal 39, yakni:

1) Tugas pengawas

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

2) Wewenang pengawas

a) Meneliti catatan pada manajerial koperasi.

b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan sebagainya.

d. Manajer.

Tugas dari manajer yakni antara lain menjalankan usaha koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sesuai dengan mekanisme kerja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan oleh pengurus. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer harus berkoordinasi dengan pengurus dan staff lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

EFEKTIVITAS STRATEGI PENANGANAN *NON PERFORMING FINANCE* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera

1. Sejarah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Awal mula berdirinya Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ialah dari keprihatinan bersama dari beberapa jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar Surabaya. Keprihatinan ini didasarkan pada semakin banyaknya praktik Bank "Thithil" yang terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya. Dengan kondisi demikian maka tertantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah non bank, yang diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk Simpanan Pokok sebagai modal awal operasional Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.[63]

Pendirian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank mulai nampak sejak bulan Februari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga

[63] Sunardi, Ketua KSPPS, *Wawancara*, 26 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan hukum No: 109/BH/XVI.37/2008.

Pada saat pendirian KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya beralamatkan di Jl. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya dengan mengumpulkan modal dan jumlah anggota sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Pengkoperasian. Modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 173.350.000,-.[64]

Seiring berjalannya waktu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang beralamatkan di Jl. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya, kemudian pindah di Jl. Cipta Menanggal III-A / 54F Surabaya Telp/Fax: 031-58251730, dimana kantor sekarang lebih nyaman daripada kantor yang sebelumnya.

Selain itu terdapat perubahan jenis koperasi yang awalnya tentang koperasi jasa berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang sebelumnya Koperasi

[64] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Visi dan Misi

Adapun Visi yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah: "Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi koperasi yang syar'i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah".

Sedangkan Misi yang dikembangkan dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ialah:

a. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi
b. Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah
c. Membudayakan bermuamalah secara syar'i
d. Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada Kaum Dhuafa

Motto KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya: "Muamalah Berkah Sejahtera adalah solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan amanah".

Tujuan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah:

a. Bagi Anggota : Memajukan kesejahteraan Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi Umat : Memajukan kesejahteraan Umat Islam dan membebaskannya dari jeratan rentenir (bank titil)[65]

3. Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor:16/Per/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Suatu lembaga maupun organisasi dibutuhkan adanya orang yang menjalankan operasional lembaga tersebut. Berikut adalah struktur organisasi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

[65] KSPPS MBS, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, (Surabaya: KSPPS MBS, 2016), hlm 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

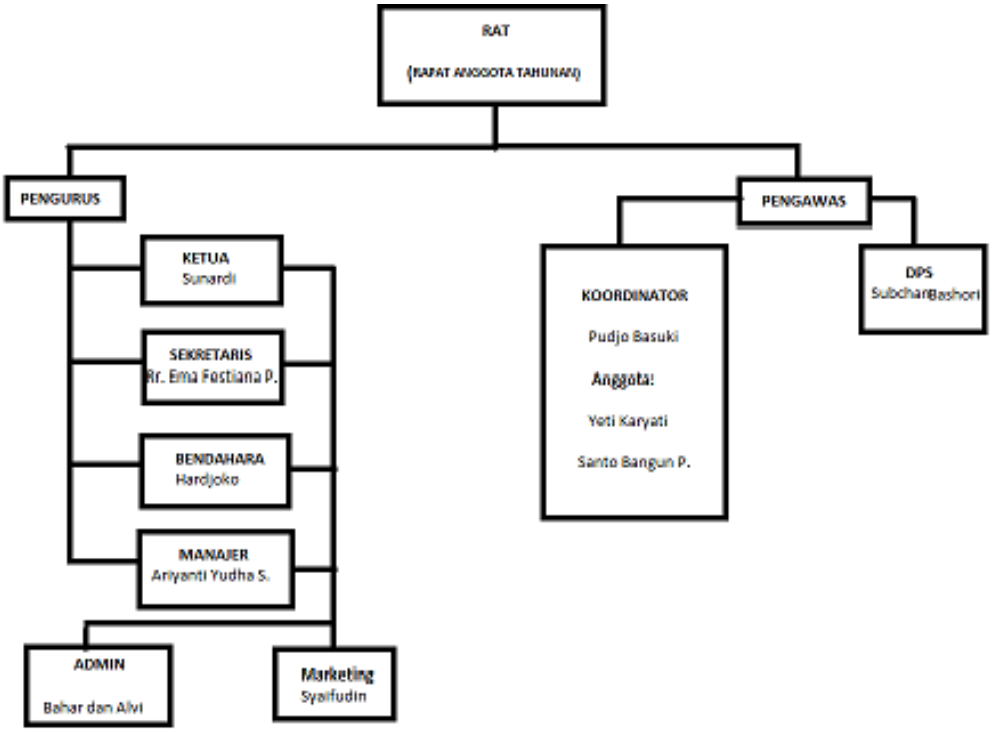

Sumber: Dokumentasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pada struktur oragnisasi diatas untuk pengelolaan serta pengaturannya operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dibutuhkan orang-orang yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan yang terlibat. Seperti pengurus terdapat ketua, sekretaris, bendahara, manajer, admin, dan *marketing*. Serta pengawas yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah dan pengawas koperasi.

Berikut deskripsi tugas pada setiap jabatan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan kegiatan usaha KSPPS sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.[66]

b. Pengawas Koperasi

Pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan operasional di koperasi. Yakni membuat laporan tertulis hasil pengawasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di koperasi syariah.[67]

c. Pengurus Koperasi

Tugas dari pengurus koperasi yakni mengelola dan menjalan kegiatan koperasi, mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan belanja dan belanja koperasi, serta menyelenggarakan rapat anggota secara terbuka.[68]

d. Ketua

Menetapkan kebijakan, memantau pelaksanaan dan mengidentifikasi calon anggora baru, melakukan analisis terhadap dana, dan

[66] SOP KJKS dan UJKS, hlm 18
[67] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaa) hlm 113
[68] Buhanudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan pengaduan anggota terhadap pelayanan dan pengelolaan koperasi.[69]

e. Sekretaris

Sekretaris bertugas menyusun rancangan program kerja untuk kedepannya, mengatur, memantau, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional koperasi.

f. Bendahara

Tugas bendahara yakni mengadministrasikan seluruh kegiatan baik penghimpun dana maupun penyauran dana koperasi dan bertanggung jawab atas keamanan aliran kas koperasi.

g. Manajer

Manajer bertugas melaksanakan kebijakan, merencanakan, mengelola, dan menentukan target dan sasaran penghimpun dana serta melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan.

h. Admin

Admin memiliki tugas menerima dan memvalidasi transaksi, menyusun laporan keuangan harian, dan pendapatan keuangan harian.[70]

---

[69] Ibid., hlm 115

[70] Ariyanti, *Manajer, Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. *Marketing*

Proses memasarkan suatu produk kepada calon anggota agar dananya dapat dihimpun dan disalurkan serta melakukan evaluasi target penghimpunan dana.[71]

4. Produk dan Aplikasi Akad KSPSS Muamalah Berkah Sejahtera.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, yang mana koperasi ini dijadikan sebagai tempat alternatif peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan baik Anggota, calon Anggota, dan Masyarakat sekitar. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya juga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana oleh anggota, calon anggota, dan masyarakat yang sedang berada pada masa pembayaran angsuran pembiayaan.

Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota. Produk-produk tersebut yakni:[72]

1. Pelayanan Pembayaran Online salah satunya SOPP yang meliputi:

   a. Pembayaran listrik, Telepon/Pulsa, Air, TV Kabel
   b. Pembayaran Angsuran Kredit, Kartu Kredit
   c. BPJS

[71] Syaifudin, KABAG, *Wawancara,*Surabaaya, 29 Maret 2019
[72] Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tiket Pesawat dan KA

e. Dan lain-lain

2. Penghimpunan Dana

a. Simpanan, meliputi:

1) Simpanan Pokok

Yakni simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besar simpanan tersebut harus sama dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok yang berlaku di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Penyertaan modal dari anggota melalui simpanan pokok menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang artinya anggota menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk dikelola.

2) Simpanan Wajib

Yakni jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja besarnya simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Simpanan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Berakhirnya simpanan wajib ini jika seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

3) Simpanan Sukarela

Yakni simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang mempunyai kelebihan dana dan kemudian menyimpan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad wadi'ah yadh dhamanah dimana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.

4) Simpanan Berjangka (Deposito)

Yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikkannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang artinya anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi tersebut untuk dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Simpanan Wadiah

Yakni titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera simpanan ini tidak ada kesepakatan untuk menentukan jumlahnya, tetapi nisbahnya ditentukan oleh koperasi di akhir.

b. Dana Sosial

Dana Sosial yang diperoleh oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berasal dari produk Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Penghimpunan dana ZIS dari 2,5%, gaji pengurus serta karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Tidak hanya itu dana sosial dapat diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari beberapa anggota. Penyaluran dana ZIS dapat disalurkan sebagai pembiayaan Qardhul Hasan dan pemberian bantuan di lingkungan sekitar membutuhkan dana tersebut.[73]

3. Penyaluran Dana

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menyalurkan dananya kepada anggota untuk digunakan sebagai:

a. Tambahan modal usaha

b. Kebutuhan rumah tangga

[73] Sunardi, Ketua KSPPS, *Wawancara*, Surabaya, 26 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembelian kendaraan

d. Biaya sekolah

e. Keperluan lainnya

Aplikasi Akad yang digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ialah:

1.) Pembiayaan Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad perjanjian jual-beli antara koperasi dan anggota yang mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pihak penyedia dana yang dapat digunakan oleh anggota atau calon anggota sebagai modal usaha, pengadaan barang: pembelian sepeda motor, handphone, laptop, dan barang lainnya.

Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni menganalisis permohonan pembiayaan. Jika permohonan tersebut sudah disetujui sesuai dengan besarnya pengajuan atau kurang dari pengajuan maka akan dijelaskan saat berlangsungnya akad. Selain itu, margin KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan tercantum dalam perjanjian tersebut.[74]

[74] Syaifudin, KABAG, *Wawancara*, Surabaya, 29 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Pembiayaan Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[75] Akad pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian pembiayaan jasa. Pada akad ini dapat berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Sama halnya dengan akad sebelumnya, pada akad ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan analisa kepada anggota/calon anggota. Pemberian dana ini juga disertai dengan adanya ujroh yang telah disepakati pada saat akad. Pembayaran ujroh dapat dilakukan pada saat akad, tapi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ingin meringankan anggota/calon anggota sehingga pembayaran ujroh dapat diangsur bersamaan dengan angsuran pembiayaan.

3.) Pembiayaan Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal (shabibul Mal) memberikan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akad mudharabah terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pembiayaan komersial, yang mana anggota koperasi wajib untuk

[75] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar margin yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kategori ini juga menggunakan jaminan yang nantinya dapat bertanggung jawab secara individu atau tidak menggunakan jaminan namun transaksi tersebut harus diketahui oleh kelompok anggota lainnya dan harus berkomitmen dalam mengembalikan dana tersebut, jaminan ini biasa disebut dengan TR (Tanggung Renteng). Apabila anggota dalam kelompok TR ini mengalami kendala maka anggota yang lainnya akan terlebih dulu memberikan talangan atas pembiayaan dana anggota tersebut.

Kategori yang kedua, pembiayaan secara sosial, yang mana tidak wajib mengeluarkan margin namun diganti dengan memberikan sumbangan baik berupa zakat, infaq, atau shodaqoh jika mampu. Kategori ini bersifat tidak memaksa.[76]

4.) Pembiayaan Akad Qardhul Hasan

Akad qardhul hasan merupakan pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad ini untuk mengedepankan kemashlahatan. Pada akad ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak mendapatkan margin. Akad

[76] Sunardi, Ketua KSPPS, *Wawancara*, Surabaya, 26 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diaplikasikan untuk kalangan tertentu, sumber dana yang digunakan berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

B. Strategi Penanganan *Non Performing* Finance Pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Lembaga keuangan baik secara syariah maupun konvensional memiliki cara agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami. Begitu juga dengan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang memiliki cara agar tetap mempertahankan anggotanya, meskipun didalam mempertahankan terdapat kendala yang dialami.

Suatu kondisi dimana adanya batas antara anggota dan KSPPS ketika terdapat permasalahan salah satunya adanya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, dalam hal ini KSPPS Muamalah Berkah tidak ingin membuat batas dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, melainkan ingin lebih menjalin hubungan baik dengan anggota.

1. Non *Performing Finance* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan baik secara konvensional maupun syariah. *Non performing finance* salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Apabila NPF telah mencapai atau melebihi dari 5%, maka dapat dikatakan lembaga keuangan syariah tersebut kurang sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera termasuk ke dalam kategori nilai NPF yang tinggi, dikarenakan hingga sampai tahun 2019 mencapai hampir 5-7%.[77] Jika dilihat dari kualitas tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan, tidak boleh hingga melebihi 5%. Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Standar kriteria yang ditetapkan Kementrian Koperasi bahwa rasio pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi 5%.[78]

Murabahah merupakan salah satu akad yang disediakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menjadi dominasi serta memiliki perputaran modal yang lebih efektif. Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah angota yang mengambil keputusan untuk menggunakan murabahah, meningkat pula risiko yang harus dialami oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Risiko yaang ditimbulkan pun berbagai macam, yakni salah satunya mengenai likuiditas yang akan diberikan kepada calon penerima pembiayaan. Pembiayaan yang didistribusikan terlalu berlebihan, akan menyebabkan NPF yang tinggi. Karena pada hal tersebut memiliki tingkat risiko yang sangat

[77] Syaifudin, KABAG, *Wawancara*, Surabaya, 20 Maret 2019
[78] PERDEP No.07/Per/No.6/IV Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan dan cukup menganggu pada perputaran likuiditas di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Berikut merupakan data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

Tabel 3.1
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mengalami Pembiayaan Bermasalah Tahun 2019

No	Nomor Anggota	Pembiayaan Murabahah	Jangka Waktu	Tunggakan
1.	510102274	Rp5.000.000	12	3 bulan
2.	510102292	Rp8.000.000	12	3 bulan
3.	560100124	Rp1.000.000	6	3 bulan
4.	510102297	Rp27.000.000	20	3 bulan
5.	510102246	Rp37.000.000	20	3 bulan
6.	510102396	Rp7.000.000	12	3 bulan
7.	510102381	Rp8.000.000	15	3 bulan
8.	510102237	Rp30.000.000	18	3 bulan
9.	510102418	Rp15.000.000	15	3 bulan
10.	510102408	Rp15.000.000	15	3 bulan
11.	510102217	Rp4.000.000	10	3 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.	510102343	Rp8.000.000	15	4 bulan
13.	510102466	Rp15.000.000	10	4 bulan
14.	510102411	Rp10.000.000	12	4 bulan
15.	510102450	Rp12.000.000	18	4 bulan
16.	510102391	Rp3.000.000	6	4 bulan
17.	510102123	Rp15.000.000	12	4 bulan
18.	510102311	Rp3.000.000	6	5 bulan
19.	510101937	Rp20.000.000	18	≥ 6 bulan
20.	510102295	Rp4.000.000	6	5 bulan
21.	510102230	Rp8.000.000	12	≥ 6 bulan
22.	510102183	Rp30.000.000	20	≥ 6 bulan
23.	510102191	Rp30.000.000	18	≥ 6 bulan
24.	510102126	Rp30.000.000	18	≥ 6 bulan
25.	510102161	Rp6.000.000	12	5 bulan
26.	510102250	Rp7.000.000	6	≥ 6 bulan
27.	510102338	Rp25.000.000	15	≥ 6 bulan
28.	510102410	Rp1.000.000	6	5 bulan
29.	510101908	Rp25.000.000	18	≥ 6 bulan
30.	510102272	Rp20.000.000	12	≥ 6 bulan
31.	510102310	Rp6.000.000	12	≥ 6 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32.	510102129	Rp40.000.000	28	≥ 6 bulan
33.	510102350	Rp6.000.000	6	≥ 6 bulan
34.	510102247	Rp8.000.000	12	≥ 6 bulan
35.	510102260	Rp10.000.000	12	≥ 6 bulan
36.	510102338	Rp20.000.000	12	5 bulan
37.	510102173	Rp5.500.000	12	≥ 6 bulan
38.	510102229	Rp5.000.000	10	≥ 6 bulan
40.	510102446	Rp30.000.000	12	5 bulan
41.	510102269	Rp10.000.000	12	5 bulan
42.	510102345	Rp4.000.000	10	≥ 6 bulan
43.	510102431	Rp20.000.000	18	5 bulan
44.	510102447	Rp12.000.000	18	5 bulan
45.	510102409	Rp15.000.000	12	≥ 6 bulan
46.	510102432	Rp20.000.000	18	5 bulan
47.	510101940	Rp5.000.000	10	≥ 6 bulan
48.	510102200	Rp10.000.000	12	≥ 6 bulan
49.	510101910	Rp9.000.000	12	≥ 6 bulan

Sumber: Data Sekunder sudah diolah tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan, bahwa pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki banyak anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni 49 anggota pembiayaan bermasalah tahun 2019. Hingga sampai saat ini anggota yang berminat dengan akad murabahah mencapai 240 anggota.

Plafon yang diajukan oleh anggota yang akan menerima pembiayaan pun cukup tinggi, yakni rata-rata diatas Rp5.000.000. Dengan pengajuan plafon yang tinggi tidak menutup kemungkinan jika modal usaha akan dibuat untuk ekspansi usaha anggota yang tidak lain akan mengembangkan usahanya.

Anggota bermasalah memiliki latar belakang sendiri dalam kesulitan untuk membayarkan kewajibannya. Misal: dikarenakan pembayaran angsuran bersamaan dengan pembayaran uang sekolah, adanya PHK yang dilakukan di kantor, ataupun ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Latar belakang yang diungkapkan oleh anggota bermasalah tidak serta merta akan ditelan langsung oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

NPF yang tinggi pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berpengaruh pada likuiditas yang akan diberikan kepada calon anggota yang baru akan mengalami sedikit kendala. Yakni adanya pengurangan plafon. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki tipe kualifikasi pembiayaan. yakni:[79]

[79] Syaifudin, KABAG, *Wawancara,* 20 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

No	Tunggakan	Kualifikasi Pembiayaan
1.	≤ 1-2 bulan	Lancar
2.	≥ 3 bulan	Kurang lancar
3.	≥ 6 bulan	Diragukan
4.	≥ 9 bulan	Macet

Anggota yang terindikasi akan mengalami kemacaetan dalam pembayaran angsuran ditandai dengan sudah molornya pelaporan keuangan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Laporan keuangan yang seharusnya dilaporkan guna untuk melihat sejauh mana anggota dapat memenuhi tanggung jawabnya yang masih belum terselesaikan.

2. Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pembiayaan bermasalah menjadi masalah tersendiri pada lembaga keuangan yang sebagian besar mengelola keuangan dari masyarakat agar tersalurkan dengan baik dan merata. Pengelolaan yang baik ketika dana yang diterima dan dikeluarkna sesuai dengan porsinya. Tidak melebihi pada batas penerimaan dana. Pengeluaran dana kepada anggota guna untuk membantu modal usaha harus disesuaikan dengan porsi modal dari usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya survei yang dilakukan guna untuk membantu mengecek usaha yang telah dirintis oleh calon anggota penerima pembiayaan. Pembiayaan murabahah yang sering diajukan yakni untuk modal usaha, seperti untuk membuka usaha baru ataupun melakukan ekspansi pada usahanya.

Tidak hanya survei perlu juga adanya pelaporan keuangan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Akan tetapi, masih ada anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran. Bagi anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran akan diberikan tahapan agar mau membayarkan kembali kewajibannya kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Dalam menangani anggota bermasalah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mempunyai solusi agar dapat terselesaikan dengan cepat serta tidak mengganggu likuiditas dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yakni sebagai berikut:[80]

1. Teguran

Bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada 2-3 bulan akan mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis. Teguran yang ditujukan untuk dapat membayarkan kewajibannya dengan lancar pada bulan

[80] Syaifudin, KABAG, *Wawancara*, 20 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya. Teguran secara lisan dapat dilakukan secara *by phone* ataupun mendatangi rumah anggota.

a. *By phone* merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menangani anggota yang bermasalah. Apabila ketika melakukan peneguran *by phone*, terdapat respon positif yang dilakukan anggota maka pihak KSPPS Mumalah Berkah Sejahtera tidak perlu mengunjungi anggota. Sampai tahap kunjungan ke rumah anggota atau bersilaturahmi, dimana anggota tidak dapat dihubungi atau tidak mendapat respon positif setelah adanya teguran *by phone* atau pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sedang menagih juga pada daerah yang sama denagn anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

b. Teguran secara tertulis yakni surat peringatan pertama dilakukan ketika anggota masih mengalami kemacetan dalam pembayaran setelah adanya teguran secara lisan dan *by phone*. Surat peringatan pertama yang diberikan kepada anggota bermasalah berisi tentang penagihan dan besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota. Berikut surat peringatan pertama pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Muamalah Berkah Sejahtera

Jl. Cipta Menanggal III-A/ 54F Surabaya
60234

No. : 005/SE-MBS/I/2019

Surabaya, 22 Januari 2019.

Kepada :

Yth. Ibu XXX

Brigjen Katamso XXX, Sidoarjo

Perihal : Tunggakan Pembiayaan

Assalamualaikum wr wb,

Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan yang telah Ibu tanda tangani, maka tunggakan Ibu di Koperasi Syariah MBS **telah menunggak selama 2 bulan**, dan jumlah tunggakan yang belum dibayar adalah **Rp. 694.000,-**.

Maka dengan surat ini kami mengharap dengan sangat agar tunggakan tersebut segera **dilunasi**, sesuai dengan janji dalam Akad Pembiayaan yang kita sepakati bersama. Dan jangan sampai kita melupakan Hadits Nabi yang kita baca dalam Akad, yaitu :.

*"Barangsiapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan melunasinya. Dan barangsiapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghabiskannya (**membangkrutkannya**)."* (HR Bukhari).

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki-Nya yang penuh berkah kepada kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wassalam,

<u>Ariyanti Yudha Saputri</u>
Manager KSPPS MBS

Surat peringatan pertama yang sudah tertera diatas, merupakan surat peringatan yang dalam isinya masih menggunakan dengan kalimat yang diperhalus.[81] Isi dari surat peringatan pertama yang berisi tunggakan bulan dan nominal tunggakan yang harus dibayarkan oleh anggota. Adanya surat peringatan pertama diharapkan dapat membuat anggota untuk termotivasi dalam membayarkan kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Pada tahap selanjutnya, apabila anggota masih tidak merespon secara positif teguran yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Maka akan dilakukannya penjadwalan ulang (*rescheduling*). Penjadwalan ulang dilakukan ketika anggota pembiayaan bermasalah tidak membayarkan kewajibannya untuk membayar angsuran hingga pada bulan ke-4.

Penjadwalan ulang dilakukan agar anggota membayarkan kewajibannya kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan

[81] Syaifuddin, KABAG, *Wawancara*,20 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang lebih memudahkan anggota untuk menggangsurnya. Anggota akan diberikan keringanan dari segi jangka waktu pembiayaan maupun nominal angsuran.

Angsuran yang akan lebih diperkecil hingga 50% dari pembayaran angsuran sebelumnya. Serta adanya tambahan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan yang disepakti dan sesuai dengan nominal pembiayaan yang sudah diajukan. Penjadwalan ulang dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, karena memberikan kesempatan kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dengan tidak menekan terlalu keras. Berikut merupakan daftar anggota yang sudah ditindak lanjut oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang terindikasi bermasalah pada akad pembiayaan murabahah, yakni:

Tabel 3.3

Data Anggota *Rescheduling* Pada Akad Pembiayan Murabahah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

No	Nomor Anggota	Pembiayaan Murabahah	Sebelum *Rescheduling*		Sesudah *Rescheduling*	
			Angsuran	Jangka Waktu	Angsuran	Jangka Waktu
1.	510102343	Rp8.000.000	Rp960.000	10 bulan	Rp432.000	20 bulan
2.	510102466	Rp15.000.000	Rp1.300.000	15 bulan	Rp606.000	30 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	510102411	Rp10.000.000	Rp1.034.000	12 bulan	Rp620.400	24 bulan
4.	510102450	Rp12.000.000	Rp1.040.000	15 bulan	Rp485.300	30 bulan
5.	510102391	Rp3.000.000	Rp561.000	6 bulan	Rp233.800	12 bulan
6.	510102123	Rp15.000.000	Rp1.300.000	15 bulan	Rp563.300	30 bulan

Sumber: Data Sekunder sudah diolah tahun 2019

Dari data tersebut, anggota sudah melakukan penjadwalan ulang guna untuk mempermudah dalam pembayaran angsuran dan diharapkan agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran pada bulan selanjutnya. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada anggota bermasalah telah disepakati bersama dengan tidak menambah jumlah plafon yang telah disepakati dari awal.

Anggota yang menggunakan panjadwalan ulang dinilai masih mempunyai prospek usaha yang cukup untuk membayarkan kewajiban kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Modal usaha yang diberikan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dapat digunakan secara maksimal oleh anggota yang melakukan pembiayaan dan mampu untuk mengembangkan usahanya.

3. Surat Peringatan Kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan ke-5, apabila anggota masih tidak memberikan respon positif, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan memberikan surat peringatan yang kedua kepada anggota bermasalah. Isi surat peringatan yang kedua akan jelas berbeda dengan isi surat peringatan yang pertama. Berikut merupakan isi dari surat peringatan yang kedua:

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Muamalah Berkah Sejahtera

Jl. Cipta Menanggal III-A/ 54F Surabaya 60234

No. : 005/SE-MBS/I/2019
Surabaya, 14 Januari 2019.
Kepada :
Yth. Ibu XXX
Brigjen XXX, Sidoarjo
Perihal : Pelunasan Tunggakan

Assalamualaikum wr wb,

Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan yang telah Ibu tanda tangani, maka tunggakan Ibu di Koperasi Syariah MBS **telah menunggak selama 5 bulan**, dan jumlah tunggakan yang belum dibayar adalah **Rp. 1.736.000,-.**

Mengingat Ibu XXX masih mempunyai tunggakan di Koperasi MBS maka agar jaminan berupa **Akta IV,Sertifikat Guru dan Ijazah S1 a.n XXX** tidak menjadikan masalah dikemudian hari. Kami mohon Ibu segera melunasi tunggakan sebesar tersebut diatas.

Selanjutnya kami mengharap dengan sangat agar tunggakan tersebut **dilunasi** sesegera mungkin, sesuai dengan janji dalam Akad Pembiayaan yang kita sepakati bersama. Dan jangan sampai kita melupakan Hadits Nabi yang kita baca dalam Akad, yaitu :

"Tiada beriman orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji."(HR Dailami).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan melunasinya. Dan barangsiapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghabiskannya (membangkrutkannya)." (HR Bukhari).
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki-Nya yang penuh berkah kepada kita.
Wassalam,

Penerima Surat
Tanggal:__/__/2019

Ariyanti Yudha Saputri **NamaPenerima:___**
Manager KSPPS MBS

Pada isi surat peringatan yang kedua tidak jauh beda dari surat peringatan pertama. Akan tetapi, pada surat peringatan yang kedua lebih menjabarkan kembali kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota. Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada surat peringatan kedua mencantumkan jaminan serta hadits yang lebih menekan anggota dengan masih menggunakan bahasa yang bisa diterima dan tidak menyakiti anggota yang bermasalah.

4. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Anggota yang masih mengalami kemacetan dalam pembayaran kewajiban hingga pada bulan ke-6 akan dikenakan surat peringatan yang didalamnya terdapat beberapa hadits yang menganjurkan untuk melunasi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah hingga pada sampai tahap *reconditioning* (persyaratan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulang) dirasa memiliki masalah yang cukup komplek, sehingga ketidakmampuan anggota dalam melunasi kewajibannya.

Tahap persyaratan ulang, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kewajiban dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati. Kurangnya tanggapan positif dari anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah hingga 5-6 bulan serta berbagai alasan yang telah diucapkan oleh anggota sudah tidak dapat diterima oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Pada tahap ini, merupakan suatu pilihan strategi yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menanggapi anggota yang sudah mempunyai keterlambatan yang cukup lama. Dimana anggota akan mendapatkan pemotongan atau tidak adanya marjin dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Berikut merupakan data anggota yang menggunakan persyaratan ulang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Data Anggota *Reconditioning* Pada Akad Pembiayan Murabahah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

No	Nomor Anggota	Pembiayaan Murabahah	Sebelum *Reconditioning*		Sesudah *Reconditioning*	
			Angsuran	Jangka Waktu	Angsuran	Jangka Waktu
1.	510102311	Rp3.000.000	Rp561.000	6 bulan	Rp155.000	12bulan
2.	510101937	Rp20.000.000	Rp1.511.000	18 bulan	Rp643.300	36 bulan
3.	510102295	Rp4.000.000	Rp747.000	6 bulan	Rp190.000	15bulan
4.	510102230	Rp8.000.000	Rp960.000	10 bulan	Rp492.200	20 bulan
5.	510102183	Rp30.000.000	Rp2.267.000	18 bulan	Rp1.035.200	36 bulan
6.	510102191	Rp30.000.000	Rp2.267.000	18 bulan	Rp982.200	36 bulan
7.	510102126	Rp30.000.000	Rp2.267.000	18 bulan	Rp997.900	36 bulan
8.	510102161	Rp6.000.000	Rp620.000	12 bulan	Rp102.600	24 bulan
9.	510102250	Rp7.000.000	Rp1.308.000	6 bulan	Rp311.000	18 bulan
10.	510102338	Rp25.000.000	Rp2.583.000	12 bulan	Rp1.264.200	24 bulan
11.	510102410	Rp1.000.000	Rp187.000	6 bulan	Rp86.700	12 bulan
12.	510101908	Rp25.000.000	Rp1.888.000	18 bulan	Rp257.100	36 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13.	510102272	Rp20.000.000	Rp2.067.000	12 bulan	Rp1.028.900	24 bulan
14.	510102310	Rp6.000.000	Rp620.000	12 bulan	Rp292.900	24 bulan
15.	510102129	Rp40.000.000	Rp3.022.000	18 bulan	Rp792.800	24 bulan
16.	510102350	Rp6.000.000	Rp1.121.000	6 bulan	Rp568.300	12 bulan
17.	510102247	Rp8.000.000	Rp827.000	12 bulan	Rp308.100	24 bulan
18.	510102260	Rp10.000.000	Rp1.200.000	10 bulan	Rp744.700	15 bulan
19.	510102338	Rp20.000.000	Rp2.067.000	12 bulan	Rp976.100	24 bulan
20.	510102173	Rp5.500.000	Rp568.300	12 bulan	Rp214.000	24 bulan
21.	510102229	Rp5.000.000	Rp517.000	12 bulan	Rp194.000	24 bulan
22.	510102446	Rp30.000.000	Rp3.100.000	12 bulan	Rp1.850.000	24 bulan
23.	510102269	Rp10.000.000	Rp1.034.000	12 bulan	Rp398.200	24 bulan
24.	510102345	Rp4.000.000	Rp747.000	6 bulan	Rp240.300	15 bulan
25.	510102431	Rp20.000.000	Rp1.511.000	18 bulan	Rp928.500	36 bulan
26.	510102447	Rp12.000.000	Rp906.600	18 bulan	Rp542.100	36 bulan
27.	510102409	Rp15.000.000	Rp1.550.000	12 bulan	Rp886.500	24 bulan
28.	510102432	Rp20.000.000	Rp1.511.000	18 bulan	Rp928.500	36 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29.	510101940	Rp5.000.000	Rp378.000	18 bulan	Rp112.500	36 bulan
30.	510102200	Rp10.000.000	Rp1.034.000	12 bulan	Rp366.000	24 bulan
31.	510101910	Rp9.000.000	Rp680.000	18 bulan	Rp136.700	36 bulan

Sumber: Data Sekunder sudah diolah tahun 2019

Anggota yang sudah mendapatkan tindakan dalam penyelesaian pembiayaan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan memperpanjang jangka waktu, nominal angsuran, dan adanya mendapatkan potongan tanpa harus mengurangi jumlah kewajiban. Tindakan ini dilakukan karena masih melihat peluang terhadap usaha yang telah dilakukan oleh anggota serta mempertimbangkan dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota.

5. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Pada tahap ini tdak hanya terbatas pada penjadwalan dan persyaratan kembali. Dimana anggota yang mempunyai permasalahan dalam proses pembayaran pembiayaan mengalami musibah yang tidak terduga seperti kebakaran pada usahanya atau yang lainnya. Akibat dari musibah tersebut anggota mengalami keterlambatan dalam membayarkan kewajiban.

Proses hingga tahap adanya penambahan dana bagi anggota yang bermasalah tidak serta merta memberikan dana tambahan untuk usaha anggota. Pemberian penambahan modal bagi anggota yang bermasalah harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari seberapa besar dana tersebut untuk membuat usaha anggota bermasalah menjadi berkembang dan tidak mengulur waktu untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dalam penataan kembali, dimana pihak lembaga keuangan akan melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, atau konversi menjadi penyertaan modal sementara pada uasaha anggota. Hingga sampai saat ini, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum mengaplikasikan tindakan penataan kembali. Dikarenakan anggota yang bermasalah masih belum hingga pada tahap tersebut.[82]

Anggota pembiayaan bermasalah yang terlibat dengan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera hingga saat ini masih memiliki permasalah yang cukup wajar. Dalam hal ini, permasalahan yang wajar yakni sebatas permasalahan yang terjadi secara internal yang dialami anggota dan tidak menyangkut dengan permasalahan eksternal yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi.

6. Kotak Penagihan

Bagi anggota yang masih mengalami kemacetan pada pembayaran angsuran meskipun sudah adanya penjadwalan ulang, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera membuatkan adanya kotak penagihan, yang dimana anggota dapat mencicilnya melainkan tidak pada setiap bulan, tetapi

[82] Syaifuddin, KABAG, *Wawancara*, 17 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hari. Anggota yang diberikan kotak penagihan yang sudah dikunci oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan dapat mencicilnya dirumah dan pada setiap bulan akan dikunjungi oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk mengambil uang tersebut yang dimana harus sesuai dengan angsuran yang telah disepakati.

Kotak penagihan adalah alternatif pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah melakukan pendekatan dengan anggota yang bermasalah serta mengetahui permasalah yang dialami anggota dan memberikan solusi agara masalah yang dihadapi dapat terselesaikan, baik dengan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera maupun dengan pihak lain.

Hingga sampai saat ini ada sekitar 20 kotak penagihan yang sudah diberikan kepada anggota bermasalah baik yang menggunakan penjadwalan ulang maupun persyaratan ulang. Pemberlakukan kotak penagihan, yakni pada anggota yang kurang mampu membayarkan angsuran dengan nominal yang tinggi.

Teknis dari kotak penagihan yakni pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan melakukan negoisasi dengan anggota yang bermasalah dan memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Apabila anggota bermasalah sepakat untuk menyelesaikan angsuran, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan memberikan surat perjanjian kepada anggota yang berisi kesepakatan bersama mengenai menerima kotak penagihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan anggota akan melakukan kesepakatan mengenai nominal yang wajib diisi ke dalam kotak penagihan selama sebulan dan tanggal pengambilan kotak sesuai dengan akad. Berikut merupakan data anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mendapatkan kotak penagihan:

Tabel 3.5
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Penerima Kotak Penagihan

No	NAMA	KESEPAKATAN ANGSURAN	
		Bulanan	Harian
1.	510102411	Rp620.400	Rp20.700
2.	510102466	Rp606.000	Rp20.200
3.	510102123	Rp563.300	Rp18.800
4.	510101937	Rp643.300	Rp21.500
5.	510102230	Rp492.200	Rp16.400
6.	510102191	Rp982.200	Rp32.700
7.	510102126	Rp997.900	Rp33.300
8.	510102250	Rp311.000	Rp10.400
9.	510102338	Rp1.264.000	Rp42.100
10.	510102272	Rp1.028.000	Rp34.300
11.	510102129	Rp792.800	Rp26.400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.	510102350	Rp568.300	Rp18.900
13.	510102260	Rp744.700	Rp24.800
14.	510102338	Rp976.000	Rp32.500
15.	510102446	Rp1.850.000	Rp61.700
16.	510102269	Rp398.200	Rp12.300
17.	510102431	Rp928.500	Rp31.000
18.	510102409	Rp886.500	Rp290.600
19.	510102432	Rp928.500	Rp31.000
20.	510102200	Rp366.000	Rp12.200

Sumber: Data Sekunder yanng sudah diolah tahun 2019

Ada 20 kotak penagihan yang diberikan kepada 20 anggota bermasalah yang dalam pengisian kotak tersebut sudah melalui kesepakatan bersama. Kotak penagihan digunakan sebagai saran kedispilinan bagi anggota yang bermasalah. Dimana pada setiap harinya anggota akan mengalokasikan pendapatan dan membayarkan angsuran agar pada setiap bulannya dapat memberikan setoran angsuran secara penuh kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Adanya kotak penagihan diharapkan agar anggota yang bermasalah yang memiliki kendala dalam pembayaran secara penuh dan terbantu untuk tidak harus pergi ke KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setiap harinya. Serta keuntungan bagi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kembali pembiayaan yang tersalurkan kepada anggota yang bermasalah.

3. **Alur Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera**

Untuk lebih mempermudah dalam mengetahui bagaimana alur yang dilakukan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menangani anggota yang bermasalah, maka akan dibuatkan alur yang dapat dipahami bagi pembaca. Berikut merupakan alur strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

Gambar 3.2
Alur Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

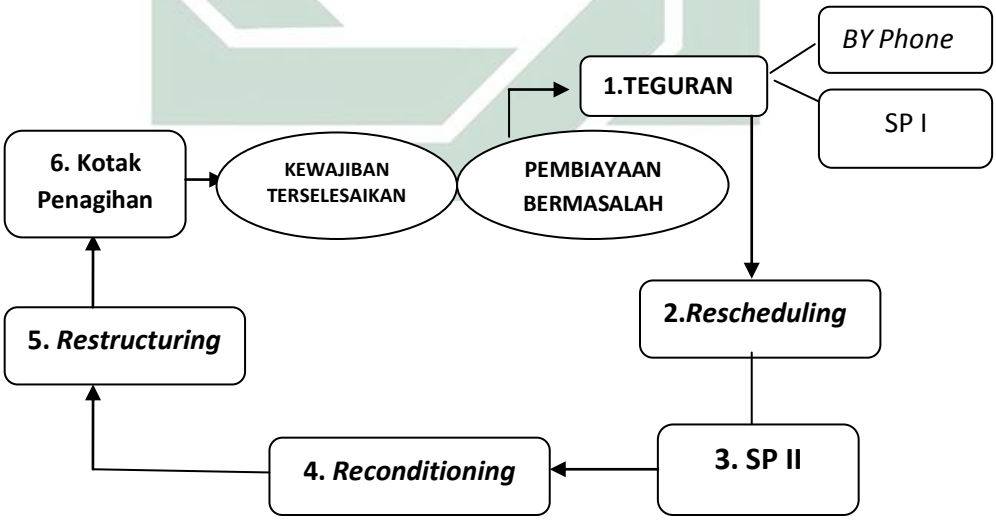

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alur diatas merupakan alur yang digunakan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menangani anggota yang bermasalah. Dalam penanganan anggota yang bermasalah disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh anggota. Dengan demikian, anggota dapat menyelesaikan kewajibannya serta pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat mengatasi hal tersebut.

Dengan strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah yang sudah diterapkan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menurunkan tingkat risiko pada anggota yang bermasalah. Dapat membangun motivasi anggota untuk membayarkan kewajibannya.

4. Hasil Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Berdasarkan dengan strategi penanganan NPF yang sudah diterapkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terdapat beberapa strategi penanganan NPF yang dapat dilihat perubahan menuju yang lebih baik, yakni ada pengembalian pembiayaan yang tersalurkan. Berikut merupakan data hasil penggunaan strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6

Data Hasil Penggunaan Strategi Penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

STRATEGI YANG DIGUNAKAN	JUMLAH ANGGOTA YANG MENGGUNAKAN
Teguran	6 anggota
Rescheduling	3 anggota
Surat Peringatan II	5 anggota
Reconditioning	14 anggota
Restructuring	-
Kotak Penagihan	20 anggota

Berdasarkan dengan hasil strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera banyak anggota yang menggunakan kotak penagihan sebagai sarana untuk membayarkan kewajiban yang harus diselesaikan. Dimana dengan menggunakan kotak penagihan dapat mempermudah anggota untuk membayarkan kewajibannya, tanpa harus pergi ke KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Jumlah anggota yang sudah menerapkan strategi dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berjumlah 48 anggota.[83] Sedangkan terdapat

[83] Syaifudin, KABAG, *Wawancara*, 10 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu anggota yang tidak patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk menangani anggota yang bermasalah.

Pada *restructuring*, tidak ada anggota yang terlibat didalamnya. Dikarenakan hingga saat ini, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum melakukan penambahan dana atau modal kepada anggota yang sedang mengalami kejadian diluar prediksi pada usaha anggota. Permasalahan yang ditimbulkan anggota yang bermasalah bersumber secara internal. Masih elum ditemukan anggota bermasalahan yang mengalamai kemacetan yang mengalami permasalahan secara eksternal yaitu permasalahan yang tidak bisa diprediksi missal, kebakaran usahanya, dan lain sebagainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS STRATEGI DAN EFEKTIVITAS PENANGANAN NPF PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Analisis Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah

Proses penanganan bagi anggota yang bermasalah pada setiap tempat lembaga keuangan baik secara syariah maupun konvensional tidaklah jauh berbeda. Seperti halnya yang dikemukakan pada buku *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* oleh Faturrahman, dimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah terdapat tiga strategi, yakni: *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring*. Dimana ketiga strategi tersebut digunakan kepada anggota yang bermasalah.

Berdasarlan dengan hasil lapangan, bahwa dengan menggunakan tiga strategi tersebut tidak cukup. Melainkan ada strategi tambahan yang digunakan untuk pendekatan dengan anggota yang bermasalah. Pendekatan kepada anggota yang bermasalah yakni untuk memastikan agar anggota tersebut tidak lari dari tanggung jawab yang telah disepakati pada awal akad berlangsung. Dimana anggota menyetujui adanya pembayaran angsuran pada setiap bulan dan memberikan jaminan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Terdapat 6 pilihan strategi yang digunakan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teguran

Penggunaan teguran kepada anggota yang bermasalah dengan dua alternatif yakni *by phone* dan Surat Peringatan I, merupakan cara untuk melakukan pendekatan kepada anggota yang bermasalah agar mengetahui permasalahan tidak terbayarkannya kewajiban. Teguran dilakukan pada anggota yang menunggak hingga 3 bulan dan memiliki pelaporan keuangan yang sudah tidak stabil.

Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anggota yang bermasalah dapat mempermudah pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi yang tepat untuk pengembalian pembiayaan yang telah tersalurkan. Teguran *by phone* merupakan langkah awal bagi anggota yang menunggak pembayaran. Apabila terdapat respon maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan merespon kembali dan menanggapi keluhan yang dihadapai anggota bermasalah.

Sedangkan teguran menggunakan SP I yakni bagi anggota yang tidak merespon teguran *by phone*. Dimana jika menggunakan SP I, salah satu pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan menemui anggota yang bermasalah dan membicarakan secara langsung kendala yang dihadapi dan secara tidak langsung untuk bersilahturahmi dikediaman anggota yang bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Rescheduling*

Penjadwalan ulang adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Perubahan dilakukan agar anggota tersebut mampu untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan batas kemampuan keuangan. Penjadwalan ulang yang merubah jumlah angsuran serta jangka waktu yang semakin diperpanjang. Pemberian penjadwalan ulang yakni bagi anggota yang sudah memberikan respon terhadap teguran pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan memberikan keterangan mengapa terjadi penunggakan pembayaran kewajiban.

Selama *rescheduling* berlangsung, anggota wajib untuk memberikan pelaporan keuangan yang dialami baik *by phone* atau berkunjung langsung ke koperasi. Ini dilakukan agar anggota tetap disiplin dalam proses pembayaran serta adanya tanggung jawab yang dimiliki anggota bermasalah.[84]

3. Surat Peringatan II

Pemberian SP II diberikan kepada anggota yang tidak merespon teguran dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera baik *by phone* maupun SP I. SP II yang berisikan hampir sama dengan SP I, yang berbeda yakni penyebutan jaminan yang dicantumkan serta terdapat hadits yang menganjurkan agar untuk melunasi kewajiban yang seharusnya diselesaikan.

[84] Syaifudin, KABAG, *Wawancara,* 10 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemberian SP II, apabila terdapat anggota yang memberikan alasan mengenai penunggakannya dalam pembayaran kewajiban, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak menerima alasan tersebut dan melakukan tindakan kepada anggota yang bermasalah berupa penjadwalan ulang. Ini dilakukan agar tanggung jawab anggota tersebut tidak terlepas. Akan tetapi, terdapat beberapa alasan yang masih bisa diterima pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yakni seperti, anggota yang meminjam meninggal dan anggota keluarga yang tidak mengetahui bahwa memiliki tanggungan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.[85]

4. *Reconditioning*

Pemberian *reconditioning* atau persyaratan ulang kepada anggota yang bermasalah tidak jauh berbeda dengan penjadwalan ulang. Apabila jika *rescheduling*, dilihat mengapa anggota tersebut tidak membayarkan. Sedangkan pada *reconditioning*, dilihat lebih jauh kembali mengapa anggota tersebut tidak disiplin dalam pembayaran, akan tetapi pada bidang usaha yang digeluti masih memiliki prospek yang baik untuk kelangsungan pembayaran kewajiban setiap bulannya.

Penilaian akan usaha yang dijalankan oleh anggota, dilihat apakah usaha tersebut masih memiliki pemasukan dan masih memberikan keuntungan kepada anggota, serta melihat bagaimana kemajuan dari usaha yang dijalankan selama

[85] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan masih membayarkan angsuran kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.[86]

5. *Resctructuring*

Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada bab III, yakni sampai saat ini masih belum terdapat anggota yang mendapatkan penambahan modal usaha yang dikarenakan usaha sebelumnya mengalami musibah atau kecelakaan diluar dugaan. Permasalahan yang dialami anggota hanya sebatas secara internal dan pada usaha yang dilakukan masih berjalan, hanya saja dalam proses pembayaran anggota mengalami kemacetan dikarenakan usaha yang dikerjakan tidak selalu ramai dan memiliki banyak pembeli.

6. Kotak Penagihan

Tindakan selanjutkan, apabila anggota dirasa kurang mampu dalam pembayaran angsuran secara penuh pada setiap bulan, maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan melakukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan anggota. Yakni adanya kotak penagihan yang dimana mekanismenya ditempatkan dirumah anggota yang bermasalah dan dapat mencicilnya setiap hari tanpa harus pergi ke koperasi. Kedisiplinan yang harus diterapkan ketika diberikan kotak penagihan, dikarenakan pada setiap bulan akan ada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang berkunjung untuk mengambilan angsuran yang ada didalam kotak penagihan.

[86] Baharudin, Admin Pembiayaan, *Wawancara,* 15 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan kotak penagihan diberikan kepada sebagian anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah saja. Melainkan bukan kepada semua anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dikarenakan pada pemberian solusi kepada anggota bermasalah telah disesuaikan dengan kondisi yang dialami. Pemberian solusi diberikan yang sebelumnya sudah melalui pendekatan dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengukur terhadap kelayakan pemberian solusi kepada anggota yang bermasalah.

B. Analisis Efektivitas Strategi Penanganan NPF Pada Akad Pembiayaan Murabahah

Strategi penanganan NPF yang telah dilakukan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dialami oleh anggota yang bermasalah. Dalam setiap penerapan strategi penanganan NPF memiliki tingkat keefektivan yang berbeda, yakni seperti berikut:

1. Teguran. Pada proses teguran terdapat 6 anggota bermasalah yang merespon tindakan secara dini yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
2. *Rescheduling*. Terdapat 3 anggota yang menerapkan kebijakan tersebut dengan membayarkan secara penuh angsuran yang telah dirubah dan diperpanjang jangka waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Surat Peringatan II. Diberikan kepada anggota yang masih alot untuk diajak berkomunikasi. Akan tetapi, setelah diberikan SP II terdapat anggota yang merespon baik berjumlah 5 anggota. Setelah adanya pendekatan terhadap anggota yang bermasalah secara tepat dan melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi anggota.

4. *Reconditioning*. Terdapat 14 anggota yang bermasalah dapat diatasi dengan strategi ini. Pembayaran yang dilakukan oleh 14 anggota tersebut dirasa menjadai salah satu contoh yang baik bagi angggota yang berniat ingin menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi, terdapat 1 anggota yang tidak merespon dari kebijakan yang diberikan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Anggota tersebut masih dalam pengawasan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dikarenakan masih memiliki kendala dalam pembayaran angsuran.

5. *Restructuring*. Tidak ada anggota bermasalah yang mendapatkan penambahan dana, konversi akad pembiayaan, ataupun konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha anggota.

6. Kotak penagihan. Dalam hal ini penanganan anggota bermasalah menggunakan kotak penagihan cukup banyak, dikarenakan setelah dilakukan identifikasi dan pendekatan terhadap anggota, terdapat anggota yang kurang mampu jika pembayaran angsuran secara langsung. Terdapat 20 anggota yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kotak penagihan yang menyisihkan sebagian pendapatan per hari untuk mencicil kewajibannya.

Berdasarkan dengan hasil lapangan, terdapat strategi yang dianggap dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dari 6 strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, kotak penagihan lah yang paling banyak diberikan. Banyak anggota yang mengeluhkan pembayaran angsuran dengan dibarengi kebutuhan rumah tangga atau musibah yang dialami oleh anggota.

Kotak penagihan hanya diberlakukan kepada anggota yang dirasa mempunyai kualifikasi dapat menyelesaikan pembiayaan, akan tetapi memiliki kendala jika pembayaran angsuran banyak. Sistem kotak penagihan yang dicicil setiap hari, membuat anggota tidak merasa memiliki beban. Dikarenakan dengan mencicil dirumah dan dirasa sebagai kegiatan menabung seperti biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, berdasarkan teori dan hasil penelitian di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak cukup dengan 3 strategi saja, yakni *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring*. Melainkan adanya penambahan strategi untuk menunjang agar anggota tersebut mau untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti yang dilakukan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Terdapat 6 strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan anggota yang bermasalah, yakni:

1. Teguran

   Tindakan awal yang dilakukan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan dua alterbatif yakni *by phone* dan Surat Peringatan I. SP I diberikan apabila ketika *by phone* anggota bermasalah tidak memberikan tanggapan positif, dan diberikan secara langsung ke rumah anggota sebagai bentuk silaturahmi.

2. *Rescheduling*

   Pemberian perubahan nominal angsuran dan jangka waktu kepada anggota yang bermasalah dengan kata lain memperkecil jumlah angsuran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperpanjang jangka waktu yang diberikan kepada anggota bermasalah, tanpa adanya biaya tambahan

3. Surat Peringatan II

Diberikan kepada anggota yang masih belum memberikan tanggapan terhadap SP I. SP II yang berisi mengenai jumlah angsuran yang tertunda, jaminan, dan disertai adanya hadist yang mewajibkan untuk menyelesaikan kewajibannya.

4. *Resconditioning*

Perubahan jumlah nominal angsuran dan jangka waktu bagi anggota yang menunggak 5-6 bulan dengan masih mempertimbangkan usaha yang dilakukan anggota yang masih bisa menyelesaiakan kewajibannya.

5. *Restructuring*

Hingga sampai saat ini masih belum ada angota yang mendapatkan penambahan dana fasilitas pembiayaan dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, ataupun konversi akad pembiayaan kepada anggota bermasalah.

6. Kotak Penagihan

Pemberian keringanan dalam proses pembayaran yang diberlakukan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada angggota yang mempunyai semangat untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa memberikan beban yang berat dengan angsuran yang tinggi. Proses mencicil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap hari yang memudahkan anggota yang disamakan dengan halnya menabung.

Dari hasil penelitian, efektivitas penggunaan strategi penanganan NPF pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang paling efektif yakni menggunakan kotak penagihan. Akan tetapi, dalam menggunakan kotak penagihan perlu adanya identifikasi secara menyeluruh mengenai kemampuan anggota dalam menyelesaikan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ketika berada di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai masukan maupun saran untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, sebagai berikut:

1. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana sebaiknya untuk lebih selektif , yakni bagaimana kemampuan anggota dalam menyelesaikan kewajibannya serta usaha yang dijalankan lebih diperhatikan kembali, agar NPF di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera lebih terkontrol kembali.
2. Penerapan strategi penanganan NPF yang diterapkan, sebaiknya dalam penanganan anggota masih susah diajak berkomunikasi dan bersilaturahmi perlu adanya pihak luar untuk memedisiasi permasalahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, Shocrul Rohmatul. 2018. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.

Al Hadi, Abu Azam. 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Annisa, Suci. 2017. *Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Volume 19 no 2.

Ariyanti. *Wawancara.* 27 Maret 2019.

Baharudin. *Wawancara*. 15 April 2019.

Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2019.

Buchori, Nur S. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* Malang: UIN Maliki Press.

Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I-2018

Departemen Agama RI. 2004. *AlQuran dan Terjemahannya*. CV Penerbit J-ART.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi, Stevan. 1989. *Metode Peneliti Survei*. Jakarta: LP3S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikruddin, Tahta. 2015. *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Se Kabupaten Demak*. EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2.

Goukm.id

Hendrojogi. 1998. *Koperasi Azas-Azas, Teori, dam Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo.

Indianti, Nur., Bambang Supono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta:BPFE.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.

KSPPS MBS. 2016. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.* Surabaya: KSPPS MBS.

Latifah. Mervy. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Listanti, Daniatu. 2015. *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 1 No. 1.

Mahmudah. 2017. *Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Tingkat Likuiditas KSPPS MBS*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Maidalena. 2014. *Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah*. HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Marella, Kartika. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016.* EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2

Muhammad. 2011. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasehudin, Toto Syatori., Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Nawawi, Ismail. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya.

Pahlevi, Riyan. 2016. *Analisis Pengaruh BI Rate , Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*. Maslahah , Vol. 7, No. 1

PERDEP No.07/Per/No.6/IV Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

Pradesyah, Riyan. 2016. *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah.*

Sholihi, Ahmas Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

Solihatun. 2014. *Analisis Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1

Subendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunardi. *Wawancara.* 26 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunarno. 2016. *Penanganan Pembiayaan Murabahah Macet Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Xyz*. Jurnal Ekonomi SyariahTeori danTerapan Vol.3No. 8

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang : Empat Dua.

Syafi'i, Muhammad. 2003. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syaifudin. *Wawancara*. 20 Maret 2019

Syaifudin. *Wawancara*. 29 Maret 2019.

Syaifudin. *Wawancara*. 10 April 2019.

Tanjung, Hendri., Abrista Devi. 2013. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing.

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.

Wardiantika, Lifstin. 2014. *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 4

Widianto. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id